

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2019 - 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi yang terbuka dan transparan menjadikan rakyat dapat melihat setiap kebijakan dan alur kegiatan yang dilakukan pemerintah, sehingga wajar dikatakan transparansi juga merupakan salah satu pilar atau pondasi dari Pemerintahan yang baik (Good Governance). Sedangkan informasi yang serba tertutup, cenderung mengarah pada degradasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan memberikan ruang gerak yang sempit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan/control terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan cenderung menciptakan peluang bagi pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan karena tidak terawasi oleh masyarakat secara langsung.

Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, pernyataan ini juga sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Lebih lanjut pengaturan mengenai perlindungan hak ini di Indonesia, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang

kewajiban-kewajiban badan publik, dalam melayani informasi publik sesuai klasifikasinya, yaitu informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat, termasuk informasi yang dikecualikan. Dengan lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, ditindaklanjuti dengan dibentuknya Komisi Informasi tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/kota, dengan fungsi sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah “ Menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi”.

Melalui penerapan Undang-Undang ini masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan, seharusnya akan dengan mudah mendapatkan haknya memperoleh informasi publik yang dibutuhkan, mengingat Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 memiliki tujuan mulia yakni :

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik;
2. Memendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan public dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan public yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Namun pada kenyataannya, keberadaan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), belum terimplementasikan secara maksimal. Hal ini terlihat dari jumlah kasus sengketa informasi publik antara badan publik dengan masyarakat pengguna informasi di Sulawesi Selatan masih cukup besar. Untuk kasus sengketa Informasi publik tercatat tahun 2015 terdapat 62 kasus, tahun 2016 sebanyak 232 kasus, tahun 2017 sebanyak 36 kasus, tahun 2018 sebanyak 34 kasus dan dari Januari s/d Juni 2019 ada 8 kasus sengketa informasi publik yang tercatat di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari sisi kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi juga masih belum optimal. Hal ini terlihat pada acara monev dan penganugerahan Pemeringatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 di Sulawesi Selatan, dari 24 kabupaten/kota yang diberikan kuisioner oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan, ternyata hanya 18 kabupaten/kota yang mengisi dan mengembalikan. Namun hanya 15 kabupaten/kota yang melakukan ekspose untuk mendapatkan 5 kabupaten/kota terbaik dalam penilaian keterbukaan informasi public (Lutra, Bone, Sinjai, Pare-Pare & Bantaeng). Padahal sejak Pebruari 2017 seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) selaku pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan informasi publik di masing-masing badan publik. (*nusakini.com*, 16 peb'2017).

Hal ini memberikan indikasi bahwa keterbukaan informasi pada Badan Publik belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat UU KIP Nomor 14 tahun 2008. Kondisi ini bisa terjadi, dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Masih Kurang tersosialisasinya UU KIP dan peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan dari Komisi Informasi sendiri kepada Badan Publik dan masyarakat Pengguna informasi

2. Masih lemahnya kompetensi pengelola informasi publik (PPID) sikap tertutup Badan Publik dalam menyajikan dan memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kepastian pengalokasian anggaran bagi PPID dalam melaksanakan fungsi keterbukaan informasi yang diemban.
3. Masyarakat pengguna informasi belum memahami tatacara mendapatkan layanan informasi dari badan publik yang dibutuhkan.
4. Keterbukaan informasi oleh sebagian badan publik masih dianggap sebagai suatu yang riskan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan harus dirahasiakan dari publik.
5. Masih terbatasnya regulasi dan peraturan terkait implementasi keterbukaan informasi publik, seperti tatacara (SOP) untuk mendapatkan informasi dari badan publik, uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, pengajuan keberatan, pengajuan dan penyelesaian sengketa Informasi publik
6. Masih rendahnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, dikarenakan sulitnya mendapatkan akses atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia, dalam melakukan control sosial terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan akuntabel, bersih, bebas dari KKN.
7. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang masih minim baik di badan Publik daerah maupun di masyarakat pengguna informasi, dalam keterbukaan informasi publik, membuat penerapan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP ini berjalan lamban.

Disamping itu Komisi Informasi sendiri, sebagai lembaga mandiri, sebagaimana diamatkan dalam Pasal 23 UU 14 tahun 2008, dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi utamanya yakni menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menyusun peraturan dan kebijakan pelaksanaan keterbukaan informasi dan menyelesaikan sengketa

informasi melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi, ternyata mengalami tantangan dalam hal kemandirian lembaga.

Pasal 28 UU KIP mengatur tentang pertanggungjawaban Komisi Informasi provinsi kepada pimpinan eksekutif (Gubernur). Pertanggungjawaban kepada pimpinan eksekutif memiliki makna bahwa Komisi Informasi merupakan bagian dari eksekutif yang melaksanakan tugas-tugas eksekutif sebagaimana diamanatkan oleh pimpinan eksekutifnya. Hal ini bertentangan dengan ciri lembaga mandiri, yang seharusnya tidak bertanggungjawab kepada siapapun, tetapi dalam hal keuangan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya Komisi Informasi Provinsi melaporkan kepada Eksekutif (Gubernur) dan kepada Legislatif (DPRD).

Selanjutnya pada Pasal 29 UU KIP yang mengatur tentang dukungan administrasi, keuangan, tata kelola dan Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Pasal ini tegas memposisikan sekretariat Komisi Informasi melekat atau berada dibawah instansi pemerintah yang tugas dan kewenangannya di bidang informasi dan komunikasi. Sekretariat Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Disatu sisi pemerintah wajib memberikan dukungan sekretariat kepada Komisi Informasi, disisi lain pemerintah adalah suatu entitas yang setiap saat dapat menjadi pihak yang diperiksa dan diadili dalam sengketa Informasi di Komisi Informasi.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang digambarkan diatas, maka Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2023, mencoba menawarkan solusi masalah dengan mengajukan Visi, Misi, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2019-2023, tentunya dengan dukungan dari Pemerintah Sulawesi Selatan, Legislatif, Badan Publik dan masyarakat pengguna informasi khususnya dalam wilayah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan terkhusus dukungan dari Komisi Informasi Pusat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai pedoman bagi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan didalam menyusun dan mengusulkan program kegiatan keterbukaan informasi publik kepada pemerintah provinsi dan DPRD untuk dapat diimplementasikan selama periode 2019-2023 dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan

II. GAMBARAN UMUM KOMISI INFORMASI

Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Komisi Informasi adalah lembaga Mandiri, dengan fungsi menjalankan UU KIP dengan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Dan pada Pasal 24 UU KIP, Komisi Informasi terbagi atas Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara (Jakarta), Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan di ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan fungsi tersebut Komisi Informasi mengemban tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UU KIP, yakni :

1. Menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi public berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Informasi (provinsi Sulawesi Selatan), tentunya membutuhkan sarana prasarana, sumberdaya manusia, dan ketersediaan anggaran yang memadai dalam menjalankan aktivitasnya sesuai amanat Undang-Undang KIP. Ketentuan Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 khususnya ayat (1), (2), (4), (6) UU Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.

Komisioner Komisi Informasi provinsi berjumlah 5 (lima) orang Periode 2019-2023, telah dilantik pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan musyawarah mufakat menetapkan ketua, sekretaris dan anggota komisi informasi dengan pembagian tugas masing-masing. Sementara Struktur organisasi Komisi Informasi provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk untuk mengcover kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas Komisi Informasi, namun secara umum dapat dibagi atas 4 bagian yakni :

- a. Bidang Kelembagaan, yang menangani persoalan hubungan antar lembaga, koordinasi serta pengembangan kelembagaan KI Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA), menangani pengembangan SDM dan advokasi
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa, yang tugasnya menangani penyelesaian kasus sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi
- d. Kesekretariatan, yang secara umum menangani kebutuhan administrasi, keuangan dan aktivitas komisioner Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Kesekretariatan sendiri dibagi dalam 4 bagian, yakni Bagian yang menangani Administrasi, Bagian yang membantu proses Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Bagian Keuangan dan Bagian Dokumentasi & Website.

Gambaran umum struktur komisi informasi ini cukup ideal untuk mengemban amanah mewujudkan keterbukaan Informasi di provinsi Sulawesi Selatan periode. Keseluruhan sistem ini diharapkan dapat bekerjasama, saling sinergi dan berjalan maksimal dalam mendukung pencapaian kinerja Komisi Informasi provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diamanatkan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Struktur Organisasi Komisi Informasi Prov. Sulawesi Selatan 2019-2023

1. Ketersediaan SDM Komisi Informasi

Jumlah personil yang bertugas di Komisi Informasi Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari 5 orang komisioner dan 15 orang yang bertugas di sekretariat Komisi Informasi. Rincian pembagian tugas staff sekretariat Komisi Informasi sebagai berikut :

- a. 7 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :

1. Badaruddin, S.Sos, M.Si (Nip. 196410141985031006/ Pembina Tk.I IV/b) sebagai Kepala Sekretariat
2. Baya, SE (Nip. 196612311993032053/Penata Tk.I III/d) sebagai Urusan Umum dan Keuangan
3. Rachmawaty Halik, SH (Nip. 19651002 198703 2 005/Penata Tk.I III/d) Sebagai Urusan penyelesaian Sengketa Informasi
4. Dra.Ayda Maussa (Nip.19630402 199103 2 003/Penata Tk.I) sebagai Sub Urusan Administrasi dan Keuangan
5. Natahniel M (Nip.19721223 200901 1 001/Juru Muda Ia, Sebagai Sub Urusan Administrasi dan Keuangan
6. Dra. Carolina Juliana Syauta (Nip.19620704 199002 2 009/Penata III/d), Sub Urusan Administrasi Pengaduan
7. Dra. Suriana (Nip.19630428 198903 2 009 Penata Tk.I III/d) sebagai Sub Urusan Penyelesaian Sengketa

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mereka dibantu oleh 8 orang tenaga kerja tidak tetap (PTT), yaitu :

1. M. Fadly Arfianto Tamrin
2. Weni Sawitri, S.KOm
3. M.Wandy Febrianto Tamrin, SE
4. Fatimah B, SE
5. Januario Zesar Buntulimbog, ST
6. R i z a l
7. Rut Adita Pasapan, ST
8. Erwin Wahyu Sapura Faizal, S.Kom

Secara umum keberadaan pejabat/staff sesuai SK Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, diperbantukan di Sekretariat Komisi Informasi, namun dalam pelaksanaan tugas mereka masih terikat dengan instansi induk dan penilaian Kinerja mereka berada di dinas kominfo. Hal ini sangat berpengaruh pada kemandirian Sekretariat terkait dengan keberadaan personil menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariat KI. Kondisi ini kurang sehat dan bisa menjadi konflik

kepentingan (Conflict of interest) dikarenakan mereka yang bertugas sebagai Panitera utama dan pembantu di Komisi Informasi, juga merangkap sebagai Sekretaris PPID di Dinas Kominfo, yang notabene merupakan salah satu entitas yang bisa saja menjadi terperiksa dalam sengketa informasi yang timbul di masyarakat.

Dalam mewujudkan kinerja yang optimal pelayanan administrasi dan pelaksanaan program dan kegiatan dibutuhkan keberadaan pejabat dan staff yang ditempatkan secara permanen melalui SK Gubernur, bertugas dan bekerja secara fulltime sebagai pejabat dan staff Sekretariat Komisi Informasi dan tidak ada perangkapan jabatan dan tugas di Badan Infokom, persandian dan statistik. Termasuk keberadaan para tenaga kerja tidak tetap, agar benar-benar hanya bekerja dan melaksanakan tugas-tugas di Komisi Informasi.

III. VISI,MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. VISI & MISI

Dari uraian latar belakang dan identifikasi persoalan yang telah dijelaskan di atas, maka untuk mewujudkan Kinerja Komisi Informasi periode 2019-2023, baik dalam menyelesaikan persoalan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan, dibutuhkan adanya cara pandang yang lebih luas dan komprehensif terkait keinginan yang ingin dicapai dengan Misi yang akan ditetapkan sebagai landasan dalam menyusun program kegiatan yang sesuai kebutuhan dan harapan berdasarkan perkembangan arus informasi dan teknologi saat ini.

Atas dasar pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik, dan permasalahan yang dihadapi saat ini serta perkembangan jaman, maka hasil membahas dan kesepakatan bersama Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan Menetapkan

VISI “MEWUJUDKAN MASYARAKAT INFORMASI YANG INKLUSIF, PARTISIPATIF DAN PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DI SULAWESI SELATAN”

Visi Komisi Informasi yang diusulkan ini secara umum ada 3 sasaran utama yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Sulawesi Selatan, yaitu :

- 1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik**, artinya Komisi Informasi Prov. Sulsel mendorong seluruh penyelenggara negara dan badan publik untuk lebih patuh dan taat melaksanakan keterbukaan informasi sesuai amanat UU 14 tahun 2008 tentang KIP dan mengembangkan sistem IT keterbukaan Informasi Publik.

- 2. Masyarakat Informasi Yang Inklusif & Partisipatif**, artinya KI Prov. mendorong warga Negara/masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajibannya atas informasi yang dibutuhkan, mengoptimalkan pengawasan publik terkait pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna membangun sikap peduli, partisipatif dan berperan aktif dalam proses pembangunan menuju kehidupan yang lebih baik.
- 3. Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka**, artinya KI Prov. SulSel mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan dan badan publik untuk melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi dan dokumentasi sesuai amanat UU KIP, sebagai upaya pencegahan/menutup ruang potensi perbuatan korupsi aparat penyelenggara pemerintahan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, maka Misi yang akan diemban sebagai landasan dalam menyusun program dan kegiatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

No.	VISI	MISI
1	Mewujudkan keterbukaan informasi publik	1. Penguatan KI Sulsel menjadi lembaga mandiri, professional & kredibel 2. Mengembangkan Sistem Manajemen Teknologi Informasi (IT) dalam KIP.
2	Mewujudkan Masyarakat Informasi yang Inklusif, Partisipatif	1. Meningkatkan Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi terkait KIP kepada masyarakat
3	Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan Terbuka	1. Meningkatkan Kompetensi PPID BP terkait KIP. 2. Penyelesaian SI melalui Mediasi & Ajudikasi Nonlitigasi

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan Misi yang akan dicapai selama periode jabatan 2019-2023, maka kami menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu masa jabatan tersebut. Dengan dukungan pendanaan yang cukup dan regulasi yang baik, diharapkan Komisi Informasi akan mampu membangun kinerja yang maksimal dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan, sehingga harapan akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan menjadi terbuka dan mudah, terwujudnya pemerintahan yang baik, transparan, terbuka dan bersih dari perilaku korupsi, Kolusi dan Nepotisme didalam penyelenggaraan pemerintahan menuju masyarakat Sulawesi Selatan yang makmur adil dan sejahtera.

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan untuk pencapaian Visi Misi tersebut sebagai berikut :

No.	MISI	PROGRAM/KEGIATAN
I.	1. Penguatan KI Sulsel menjadi lembaga professional, mandiri & kredibel	1. Penyediaan dukungan Staff Sekretariat yg handal & mandiri 2. Penyediaan sarana prasarana, pendanaan yang memadai termasuk gedung kantor KI 3. Menjalin kerjasama antar lembaga untuk mendukung penyebarluasan & pelaksanaan KIP 4. Membangun koordinasi dgn BP, utamanya OPD lingkup Pemprov, pemerintah Kab/kota, BP Non Goverment 5. Menyusun Tools Penilaian kinerja BP & Monev pelaksanaan KIP. 6. Menyusun Renstra KI Prov.
	2. Mengembangkan Sistem Manajemen Teknologi Informasi (IT) dalam KIP.	1. Meningkatkan pengelolaan Website KIP 2. Membangun Sistem Manajemen Keterbukaan Informasi Publik Terpadu (<i>Integrated Publik Information Disclosure Management System</i>)

II.	1. Meningkatkan Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi terkait KIP kepada masyarakat	1. Penyediaan dan penyebarluasan SLIP dlm bentuk Brosur, Leaflet, buku saku, standing Banner, Baliho 2. Diskusi rutin terkait PSI & Pendalaman tentang KIP 3. Seminar terbuka tentang KIP 4. Talkshow melalui TV, Radio tentang KIP. 5. Pembuatan film pendek youtube tentang KIP
III.	1. Meningkatkan Kompetensi PPID BP terkait KIP.	1. Sosialisasi & asistensi BP untuk provinsi dan Kab/kota terkait KIP 2. Pendampingan kepada BP terkait pelaksanaan KIP 3. Bimtek tentang KIP 4. Pemeringkatan KIP
	2. Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi & Ajudikasi Nonlitigasi	1. Bimtek tentang Mediasi, Panitera 2. Identifikasi & Inventarisasi Saksi dan Ahli 3. Penyelesaian Sengketa Informasi (Media Ajudikasi Nonlitigasi) 4. Koord terkait PSI di SulSel, KI Prov lain & KI Pusat 5. FGD terfokus PSI

IV. PENUTUP

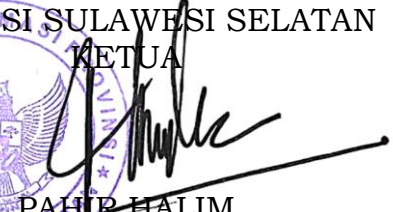
Rencana Strategik (Renstra) ini kami susun, untuk berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan bersama Para Komisioner dan pejabat Sekretariat Komisi Informasi Sulawesi Selatan dengan mempertimbangkan realita yang ada terkait kondisi internal dan eksternal menjadi pedoman bagi para Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan didalam menyusun kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan Keterbukaan informasi di Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 2019-2023.

Dengan Keterbukaan Informasi Publik akan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, terbuka, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peran aktif dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan Sejahtera khususnya di Sulawesi Selatan.

Sekian, Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 10 Oktober 2019

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA

PAKIR HALIM

